



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 2/PHP.BUP-XIV/2016**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015**

- Pemohon** : H. Abu Bakar Ahmad, SH dan Kisman, SH  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2015, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara
- Pihak Terkait** : H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Bahwa Termohon menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu tahun 2015 melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.45 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 12.45 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 pukul 15.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/2015 bertanggal 23 Desember 2015, maka permohonan Pemohon diajukan sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pokok Permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.